



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

No. SK : 400.12.4.2/037/DKPS/2024

Persyaratan

1. Memiliki gawai pintar
2. Telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah melakukan perekaman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui gawai pintar
2. Melakukan registrasi pada laman aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan cara : • mengisi NIK, alamat surat elektronik, nomor telepon gawai pintar; dan • melakukan swafoto bergerak wajah atau menggunakan biometrik iris atau sidik jari untuk deteksi kesesuaian/keaktifan
3. Dirjen Dukcapil Kemendagri RI melakukan verifikasi dan validasi atas registrasi penduduk
4. Operator Disdukcapil melakukan scan kode QR pada gawai penduduk di aplikasi SIAK
5. Jika disetujui, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI menyampaikan personal identification number (pin) kepada Penduduk melalui surat elektronik atau media lainnya untuk melakukan aktivasi
6. Jika ditolak, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI menyampaikan informasi kepada Penduduk melalui surat elektronik/email atau sms
7. Dirjen Dukcapil Kemendagri RI mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada gawai pintar Penduduk dan menerbitkan QR Code yang dibaca menggunakan aplikasi pembaca/ pemindai dari Kementerian

Waktu Penyelesaian

1 Hari

-

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Identitas Kependudukan Digital

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadukan.
- b. Telepon : 0752-796135
- c. Instagram : Disdukcapilkotapayakumbuh
- g. Twitter : @lapor1708